



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan als Ustad Iyan Bin Hemi (alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gelarbaru Rt. 028/ 005 Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yayan als Ustad Iyan Bin (alm) Hemi di tangkap tanggal 26 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di dampingi penasihat hukum yang bernama Dede Puad Hasan, S.H dan Hidayat Muslim, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pelayanan Hukum Elang Pasundan "LPBH ELPAS" berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2024 Nomor 357/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs gamis warna hijau;
  - 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
  - 1 (satu) pcs celana dalam warna merah maroon;
  - 1 (satu) pcs BH warna pink dengan motif kartun;Dikembalikan kepada anak korban I.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs gamis warna pink;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif bunga;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada anak korban II.

- 1 (satu) pcs gamis warna abu;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna biru navy;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif dasi kupu-kupu;
- 1 (satu) pcs cealana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada anak korban III.

- 1 (satu) pcs gamis warna hitam;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna abu;
- 1 (satu) pcs BH warna kuning motif kartoon;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah;
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban IV.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi** pada hari yang tidak diingat lagi di bulan September Tahun 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 bulan Agustus 2024 bertempat di Kampung Galumpit Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (I berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 9 Juli 2010 berusia 14 Tahun sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2022 anak korban I datang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi untuk mengaji di Pesantren Al Farigi yang merupakan milik terdakwa dan juga terdakwa merupakan guru mengaji anak korban I, lalu terdakwa melihat yang baru datang adalah anak korban I kemudian terdakwa memanggil anak korban I untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu tiba-tiba terdakwa menutup jendela menggunakan horden dan menghampiri anak korban I lalu terdakwa memaksa anak I untuk diam dan jangan banyak bersuara sehingga membuat anak korban I takut kemudian terdakwa mencium bibir anak korban I . Selanjutnya kejadian kedua sampai kelima pada hari tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dan juga di tempat yang sama.
- Kemudian kejadian keenam dan ketujuh pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2024 ketika anak korban I akan mengaji ditempat terdakwa, setibanya ditempat ngaji tersebut terdakwa menyuruh anak korban I untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu terdakwa menghampiri anak korban I dan langsung mencium bibir serta pipi anak korban lalu terdakwa menyentuh vagina anak korban I namun anak korban I melawan dengan cara menendang kaki terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mencium bibir dan pipi Anak korban I
- Selanjutnya kejadian kedelapan yang terjadi dengan cara dan ditempat yang sama, namun saat terdakwa ingin mencium bibir Anak korban I melakukan perlawanan, akan tetapi terdakwa mengancam akan memukul wajah anak korban I sampai babakbelur, karena diancam seperti itu anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



korban I menjadi takut sehingga terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban I. Lalu kejadian kesembilan terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang dimana dengan cara yang sebelumnya terdakwa memanggil anak korban I untuk datang keruang tamu dan langsung mencium bibir dan pipi anak korban namun Anak korban I tidak melawan karena takut oleh ancaman dari terdakwa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya kejadian kesepuluh pada hari Selasa tanggal 13 bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Ketika anak korban I mengaji ditempat terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban I ke dapur untuk memasak air. Setelah anak korban I masuk ke dapur terdakwa mengunci pintu dapur dan mematikan lampu dapur kemudian terdakwa menyuruh anak korban I untuk mendekat diri kepada terdakwa. Akan tetapi Anak korban I menolak dan berusaha kabur mendobrak pintu namun karena pintu dapur tersebut terkunci dan kuncinya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak korban I dan mendorong ke tembok kemudian terdakwa mencium bibir dan pipi sambil meremas payudara anak korban I, selang beberapa menit kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dikarenakan istri dari terdakwa datang.
- Bahwa diketahui selain anak korban I, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak lainnya antara lain :
  - a) Anak Korban II berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 28 September 2009 berusia 15 Tahun pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira Pukul 15.30 Wib anak korban II akan mengaji dipesantren Al Farigi milik terdakwa yang berada di di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi, setibanya di pesantren tersebut anak korban II bertemu dengan terdakwa dan langsung bersalaman, pada saat anak korban II bersalaman terdakwa membujuk anak korban II untuk masuk ke kamar dengan mengatakan " HAYU BADE MOAL ENGGAL KIKITUAN PIRAKU ALIM MASUK SURGA diikuti sambil terdakwa menarik paksa tangan anak korban II, mendengar hal tersebut anak korban II ketakutan dan melarikan diri dari terdakwa, Kemudian masih di tahun yang sama ketika terdakwa juga pernah berusaha mencium anak korban II ketika anak korban II akan bersalaman untuk pamit pulang kepada terdakwa setelah mengaji di pesantren milik terdakwa dan juga meminta pakaian dalaman anak korban II yang telah digunakan. Selanjutnya kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juli 2024 sekira Pukul 15.30 wib ditempat



dan dengan cara yang sama saat anak korban II baru datang dan berniat akan bersalaman dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menarik anak korban II dan mengatakan ingin mencium anak korban II, namun anak korban sponta langsung pergi keatas untuk menghindari terdakwa.

b) Anak Korban III berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 30 Agustus 2010 berusia 14 Tahun pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib anak korban III yang mengaji di pesantren Al Farigi yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi yang merupakan milik terdakwa akan berpamitan pulang dengan terdakwa, kemudian saat terdakwa bersalaman dengan anak korban III terdakwa langsung menarik tangan anak korban III serta langsung mencium bibir anak korban III, bahwa setiap kali anak korban III akan pamit pulang dan bersalaman dengan terdakwa, terdakwa seringkali mencium bibir anak korban III selain itu terdakwa juga seringkali memegang paha, tangan dan memegang payudara anak korban III saat sedang mengaji, dan kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban III ditempat dan dengan cara yang sama,

c) anak korban IV berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 berusia 15 Tahun pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2023 sekira Pukul 17.30 Wib di pesantren milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi saat itu anak korban IV baru berangkat dari rumah dan akan mengaji sesampainya di pesantren anak korban IV kemudian bersalaman dengan terdakwa, pada saat bersalaman terdakwa langsung menarik anak korban IV dengan mengatakan " HAYU BADE MOAL " karena anak korban IV takut sehingga anak korban segera melepas tangan terdakwa dan langsung pergi, masih tahun 2023 saat anak korban IV sedang duduk mengaji bersama terdakwa yang merupakan ustad/ guru ngaji anak korban, tiba-tiba terdakwa langsung memegang paha anak korban IV lalu anak korban IV menghindar dan terdakwa mengatakan "TUH MANEHMAH SOK ALIM DICABAK NUKITU TEHH" atau " TUH KAMU MAH SUKA GAMAU KALAU DIPEGANG BEGITU TEHH". Kejadian ketiga sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saat itu anak korban IV sedang mengobrol dengan teman-teman diantaranya Anak Korban I tiba-tiba terdakwa datang kemudian terdakwa langsung memeluk anak



korban sambil memegang pantat anak korban, saat itu anak korban kaget dan takut serta meminta tolong kepada Anak Korban I setelah itu terdakwa langsung pergi. Selanjutnya masih ditahun yang sama sekitar tahun 2023 saat anak korban IV sedang tidur siang sekitar pukul 10.00 Wib di asrama putri tiba-tiba terdakwa datang ke asrama dan langsung memeluk anak korban IV, karena kaget anak korban IV langsung terbangun dan mencoba untuk pergi namun terdakwa memeluk anak korban IV dengan erat sehingga anak korban IV tidak bisa lepas dari pelukan terdakwa lalu terdakwa mengatakan " MANEH MA MENI SIEUN KU AA DI KITU TEHH" setelah itu terdakwa langsung bangun dan menepuk pantat santri lain dan langsung pergi.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:
  - a. Visum Et Repertum Nomor: 109/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Anak Korban I;
  - b. Visum Et Repertum Nomor: 110/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Anak Korban II ;
  - c. Visum Et Repertum Nomor: 108/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024Anak Korban III;
  - d. Visum Et Repertum Nomor: 107/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024Anank Korban IV.

yang dikeluarkan oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp.OG dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dengan Kesimpulan ditemukan tidak tampak luka robek pada selaput dara, selaput dara masih utuh.

Perbuatan Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusmana Bin Samsu**, dipersidangan dibawah sumpah secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;.
  - Bahwa membenarkan BAP dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yayan Als Ustad Iyan adalah guru mengaji anak Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban Perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban I;
- Bahwa Perbuatan Cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada sekitar hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di tempat pengajian / madrasah (AL-FARIZI) yang beralamat Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari ini minggu tanggal 25 agustus sekira pukul 16.00 WIB, kepala desa Sukamukti (Sdr.Usep Firdaus), anggota polsek Ciracap, dan pacar anak saksi (Sdr. Ahmad) datang kerumah saksi. Kemudian menjelaskan bahwa telah ada perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak saksi Anak Korban I oleh terdakwa. Dimana awalnya keterangan tersebut di dapatkan dari pacar anak saksi Sdr. Ahmad dan Sdr. Ahmad mendapatkan keterangan tersebut juga dari anak saksi Anak Korban I langsung. Setelah mengetahui hal tersebut, pada hari minggu tanggal 25 Agustus sekira pukul 17.00 WIB saksi, istri saksi (Sdri. Ratnasari), anak saksi Anak Korban I, kepala desa Sukamukti (Sdr.Usep Firdaus), anggota polsek Ciracap, dan pacar anak saksi (Sdr. Ahmad) pergi ke rumah Sdr. Acen. Setelah sampai di rumah Sdr.Acen, saksi, istri saksi (Sdri. Ratnasari), anak saksi Anak Korban I i, dan pacar anak saksi (Sdr. Ahmad) di tinggal oleh yang lainnya. Kemudian setelah beberapa menit kemudian ada mobil ambulance datang ke rumah Sdr. Acen, lalu saksi, istri saksi (Sdri. Ratnasari), anak saksi Anak Korban I, dan pacar anak saksi (Sdr. Ahmad) diperintahkan ikut dengan mobil ambulance tersebut menuju Polres Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi Anak Korban I (, bahwa dirinya sudah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi Anak Korban I, awalnya anak saksi berangkat mengaji di pengajian / madrasah (AL-FARIZI) yang beralamat Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi. Setelah sampai di tempat tersebut dan murid lainnya belum datang, anak saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk masuk kedapur tempat pengajian dahulu bersama terdakwa. Kemudian setelah masuk, terdakwa mengunci pintu dapur tempat tersebut dan mematikan lampu dapur. Setelah itu terdakwa ingin menyentuh Anak Korban I didalam dapur, tetapi Anak Korban I sempat berlari lari untuk menghindari terdakwa, karena Anak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Korban I terpojok di dalam dapur tersebut, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bagian mulut dan memegang bagian payudara Anak Korban I. Kemudian dikarenakan murid lainnya sudah datang ketempat tersebut, terdakwa langsung membuka pintu dapur dan membiarkan Anak Korban I dapur dan bergabung dengan murid lainnya. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi, setelah terduga pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut dia berkata "jangan bilang ke slapa siapa!";

- Bahwa yang saksi ketahui dari anak saksi Anak Korban I, anak saksi dicabuli oleh terduga pelaku saat berusia kurang lebih 14 Tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi Anak Korban I menggunakan pakaian gamis berwarna hijau, kerudung putih, celana dalam warna merah, pakaian dalam (miniset) warna merah muda saat dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi Anak Korban I tidak ada keluhan, dan normal seperti biasanya.

2. Anak korban I, dipersidangan dibawah sumpah secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan guru ngaji anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan korban tindak pidana Perbuatan Cabul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari tanggal lupa bulan September 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 13 bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa yang merupakan guru mengaji korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) Kali dengan kejadian sebagai berikut:
  - Kejadian Pertama terjadi pada hari tanggal lupa bulan September 2022 di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi, bermula saat itu korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengaji tetapi pada saat itu para anak pengajian yang lain belum datang dan korban dipanggil ke ruang tamu oleh Terdakwa lalu korban pun duduk di kursi



ruang tamu tersebut kemudian Terdakwa menutup jendela menggunakan horden setelah menutup jendela Terdakwa langsung menghampiri korban yang sedang duduk dan mencium bibir korban saat itu korban sempat menolak dengan berkata "ihh kunaon" yang artinya "ihh kenapa" dan Terdakwa menjawab "cicing repeh tong loba ngomong" yang artinya "jangan gerak diem jangan banyak ngomong" dan setelah bibir korban dicium korbanpun langsung ke kamar mandi untuk membasuh bibinya.

- Kejadian Kedua sampai kejadian kelima korban lupa terjadi pada hari tanggal dan bulan apa tetapi Terdakwa melakukannya masih di tempat yang sama yaitu di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi tepatnya di rumahnya yang digunakan untuk mengajar mengaji dan Terdakwa memanggil korban ke ruang tamu dan korban pun duduk di kursi lalu Terdakwa menghampiri korban dan mencium bibir dan pipi korban lalu ketika korban menolak Terdakwa selalu menyuruh korban untuk diam dan jangan bergerak.
- Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2024 Korban dipanggil oleh Terdakwa ke ruang tamu dan Korban pun duduk di kursi lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan mencium bibir dan pipi korban kemudian setelah itu Terdakwa menyentuh vagina korban kemudian korban menolak namun Terdakwa memegang kedua tangan korban sehingga tidak bisa bergerak lalu korban melawan dengan menendang kaki Terdakwa namun Terdakwa tetap mencium bibir dan pipi korban.
- Kejadian ke delapan terjadi ditempat yang sama namun saat Terdakwa ingin mencium bibir korban, korban menolaknya dan melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam korban dengan berkata "tempoken ke benget sia bengok dicabok sia kuaing bengen siga bagong oge ulah bebeja ka kolot mun bebeja ka kolot rasaken" yang artinya "lihat saja nanti muka kamu bonyok di pukul kamu sama saya muka kaya babi juga jangan ngomong ke orang tua kalau ngomong ke orang tua rasain" karena diancam seperti itu korban pun merasa takut sehingga akhirnya Terdakwa mencium bibir dan pipi korban.
- Kejadian kesembilan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yang dimana Terdakwa memanggil korban untuk datang keruang tamu dan langsung mencium bibir dan pipi korban namun korban tidak melawan karena takut oleh ancaman Terdakwa sebelumnya.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Kejadian kesepuluh terjadi pada hari Selasa tanggal 13 tulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa memanggil korban ka dapur unt memasak air dan setelah korban masuk ke dapur Terdakwa mengunci pintu dapur dan memegang kunci dapur tersebut dan mematikan lampu dapur kemudian menghampiri korban dan berkata "kadie" yang artinya "kesini" namun korban menolak dan melempari Terdakwa dengan bawang, sendok, dan kain lap yang ada di dapur tersebut sambil korban berusaha kabur mendobrak pintu namun karena pintu dapur tersebut terkunci dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa korban tidak bisa kabur dan Terdakwa menarik tangan korban lalu mendorong korban ke tembok dan mencium bibir dan pipi korban, dan meremas payudara korban kemudian setelah itu Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu dapur tersebut karena Terdakwa mendengar istrinya sudah datang dari luar setelah itu korban pun pulang kerumah, Kemudian Terdakwa juga pernah mencium bibir korban saat korban akan pulang ke rumah setelah selesai mengaji dan saat korban ingin pamit dan menyalam Terdakwa tangan korban ditarik dan Terdakwa langsung mencium bibir korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara paksa dimana awalnya korban sudah menolak namun Terdakwa memaksa korban dengan meyeruh korban diam dan jangan bergerak kemudian Terdakwa juga memegang kedua tangan korban dan Terdakwa mengancam korban dengan berkata "tempoken ke benget sia bengok dicabok sia kuaing bengen siga bagong oge ulah bebeja ka kolot mun bebeja ka kolot rasaken' yang artinya "lihat saja nanti muka kamu bonyok di pukul kamu sama saya muka kaya babi juga jangan ngomong ke orang tua kalau ngomong ke orang tua rasain".
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan Gamis wama hijau, Kerudung segi 4 warna putih, Miniset / BH warna pink dengan motif kartun, Celana dalam wama merah maroon;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut korban merasa trauma dan seringkali menangis serta murung;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban di rumahnya tersebut ada anak-anak yang lain namun anak anak yang lain seringkali sedang berada di luar atau di madrasah sedangkan istrinya sedang berada diluar belanja ke warung atau sedang berada di rumah kakaknya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Salwa, Sdri. Masripah, pernah melihat saat korban dicium oleh Terdakwa saat korban akan pulang ke rumah setelah selesai mengaji dan saat korban ingin pamit dan menyalam Terdakwa tangan korban ditarik dan Terdakwa langsung mencium bibir korban.

### 3. Anak Korban II, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa anak korban membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan guru ngaji anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan korban tindak pidana Perbuatan Cabul;
- Korban menerangkan bahwa korban tersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya tindak pidana Perbuatan cabul Korban menerangkan bahwa Adapun kejadiannya pertama kali terjadi pada hari tanggal dan bulan kipa sekira baton 2022 sekira Pukul 15.30 Wib di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Ko Gatampil Ds. Bukamukti Kec. Waturan Kab. Sukabumi dan yang terakhir terjadi sekira bulan Juli 2024 sekitar Pukul 15.30 di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sokamuk Kec Waluran Kab Sukabumi;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ustad/pemilik pesantren AL FARIGI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak lebih dari 10 kali majak tahun 2022 s/d terakhir Juli 2024;
- Bahwa pertama kali terjadi pada saat korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP, pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di sebuah pesantren yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi saat itu korban baru berangkat dari rumah dan akan mengaji sesampainya di kobong/pesantren kornan kemudian bersalaman dengan Terdakwa terlebih dahulu yang mana saat itu Terdakwa ada dirumahnya (Masih dilingkungan pesantren) pada saat korban bersalaman Terdakwa langsung menarik korban ingin membawa korban kekamar sambil memaksa dengan mengatakan HAYU BADE MOAL ENGGAL KIKITUAN PIRAKU ALIM MASUK SURGA "karena korban takut sehingga korban langsung pergi, tidak hanya itu pernah saat korban berada dikelas 2 SMP sekitar tahun 2023 saat korban sedang bersalaman tiba-tiba Terdakwa sambil menarik tangan korban sambil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan PENGEN CIUMAN karena korban merasa takut sehingga korban langsung pergi Selain itu Terdakwa juga pernah meminta dalaman bekas kepada korban saat itu korban juga sedang bersalaman dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan PENGEN DALEMAN TAPI YANG BEKAS karena korban merasa takut sehingga korban langsung pergi, tidak hanya hal tersebut pernah pada saat korban sedang mengaji tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan korban, juga pernah saat korban sedang mengaji Terdakwa tiba-tiba langsung mengatakan "HAYANG NINGALI RAMBUT dan seketika Terdakwa langsung membuka kerudung korban secara tiba-tiba, karena korban merasa kaget sehingga korban langsung memakai Kembali kerudungnya terakhir terjadi sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 15.30 di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi saat itu korban baru datang dan berniat akan bersalaman dengan Terdakwa namun saat korban bersalaman tiba-tiba Terdakwa langsung menarik korban dan mengatakan \*PENGEN CIUMAN, mendengar adanya hal tersebut spontan korban langsung pergi keatas Kejadian tersebut tidak dialami oleh korban saja namun beberapa santri juga pernah menceritakan hal yang sama kepada korban diantaranya Anak Korban IV, Anak Korban I juga Anak Korban III, Dimana untuk Anak Korban IV pernah bercerita terhadap korban bahwa Terdakwa pernah memeluk serta memegang pantatnya, Anak Korban I menceritakan kepada korban bahwa Terdakwa pernah menciumi bibimya secara paksa serta Anak Korban III mengaku Terdakwa pernah menciumi bibirnya secara paksa;

- Bahwa Terdakwa membujuk korban dengan kata AYO PERGI, ATAU TIDAK AKAN MASUK SURGA;
- Bahwa Usia korban pada saat pertama kali usianya sekitar 13 Tahun. Korban menerangkan bahwa pakaian yang korban gunakan saat kejadian tersebut diantaranya Gamis abaya wama Pink, Kerudung wama putih, Celana dalam wama pink, Bh wama Pink;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut korban menjadi merasa takut.
- Bahwa ada saksi yang pernah menyaksikan/mengetahui hal tersebut yaitu Anak Korban IV .

4. Anak Korban III, dipersidangan dibawah sumpah secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan guru ngaji anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Kp Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi dan yang terakhir terjadi hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekira Pukul 17.00 di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di pesantren AL FARIGI yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi dengan cara awalnya saat itu korban berpamitan dengan Terdakwa akan pulang kemudian korban bersalaman dan Terdakwa langsung menarik korban serta langsung mencium bibir korban karena hal tersebut korban kaget dan langsung pulang karena takut, tidak hanya hal tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak lebih dari 10 kali, selain mencium bibir korban Terdakwa juga seringkali memegang paha juga tangan korban Ketika Terdakwa sedang mengajar ngaji, tidak hanya itu saat korban akan berpamitan / salaman Terdakwa juga pernah memegang payudara korban secara tiba-tiba. Pemah juga Terdakwa mengajak korban kekamar derigan kata - kata \*HAYU KA KAMAR namun korban menolaknya dengan kata "ALIM AH" Terakhir sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara pada saat korban sedang berpamitan dan bersalaman kepadanya tiba-tiba Terdakwa menarik korban dan langsung mencium bibir korban secara tiba-tiba, melihat adanya hal tersebut korban langsung pergi dan pulang kerumah karena takut. Korban menerangkan bahwa Tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatannya tersebut dilakukan secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Usia Korban pada saat pertama kali usianya sekitar 13 Tahun, Korban menerangkan bahwa pakaian yang korban gunakan saat kejadian tersebut diantaranya Gamis wama hitam, Kerudung wama abu, Celana dalam wama pink, Bh wama Cream;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut korban Saya merasa takut dan menjadi trauma.
- 5. Anak Korban IV, dipersidangan dibawah sumpah secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan guru ngaji anak korban;
  - Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan ustad/pemilik pesantren AL FARIGI;
  - Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada saat korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP, pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.30 Wib di sebuah pesantren yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi hingga terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di tempat sama di sebuah pesantren yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi tepatnya di rumah pemilik pesantren / ruang tamu;
  - Bahwa Pertama kali terjadi pada saat korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP, pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.30 Wib di sebuah pesantren yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi saat itu korban baru berangkat dari rumah dan akan mengaji sesampainya di kobong/pesantren korban kemudian bersalaman dengan Terdakwa terlebih dahulu yang mana saat itu Terdakwa ada dirumahnya (Masih dilingkungan pesantren) pada saat korban bersalaman Terdakwa langsung menarik korban dengan mengatakan "hayu bade moal "karena korban takut sehingga korban langsung pergi, tidak hanya itu pernah saat korban berada dikelas 2 SMP sekitar tahun 2023 saat korban sedang duduk mengaji bersama dengan Terdakwa yang merupakan ustad, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang paha korban lalu korban menghindar dan Terdakwa mengatakan tuh manehmah sok alim dicabak nukitu teh" atau tuh kamu mah suka gamau kalau dipegang begitu teh", saat itu korban tidak menjawab dan selesai mengaji korban langsung naik keatas/kobong / asrama Perempuan;
  - Bahwa kejadian ketiga sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saat itu korban sedang mengobrol dengan teman-teman diantaranya Anak Korban



I dan istri Terdakwa tiba-tiba Terdakwa datang kemudian langsung memeluk korban sambil memegang pantat korban saat itu korban kaget dan kemudian langsung bergeser dan meminta tolong dengan teman korban secara bisik" Bantuan Sieun" setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi. Masih ditahun yang sama sekitar tahun 2023 saat korban sedang tidur siang sekitar pukul 10.00 Wib di asrama putri tiba-tiba Terdakwa datang ke asrama dan langsung memeluk korban, karena kaget korban langsung terbangun saat itu korban mencoba untuk pergi namun Terdakwa memeluk korban erat dan mengatakan " Maneh Ma Meni Sieun Ku Aa Di Kitu Tehh" setelah itu Terdakwa langsung bangun dan menepuk pantat Sdri. Dewi dan langsung pergi;

- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan Juli 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di tempat sama di sebuah pesantren yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi tepatnya di rumah pemilik pesantren / ruang tamu saat itu korban baru datang kemudian korban berniat salaman dengan terdakwa saat korban ingin bersalaman tiba – tiba Terdakwa menarik korban sambil mengatakan Hayu Bade Moal" karena korban takut sehingga korban langsung pergi. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi kepada korban namun beberapa santri lain diantaranya Sdri. Vita yang bercerita kepada korban bahwa dirinya berusaha memegang payudara Sdri. Vita. Namun Sdri. Vita menghindar saat itu. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2024 korban dipanggil oleh bibi korban dan diberitahukan bahwa salah satu korban melaporkan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan di lingkungan pesantren oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban juga menceritakan hal yang pernah korban alami kepada orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap korban salah satunya jika korban menolak / melawan Terdakwa mengatakan "ngkin moal barokah ilmu ti aa". Korban menerangkan bahwa Tidak ada bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya kejdian tersebut Korban merasa takut dan menjadi trauma;
- bahwa yang pernah menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdri. Risa (teman korban).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kapasitas terdakwa saat ini yaitu sebagai guru ngaji dipondok pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
- Bahwa terdakwa menjadi Guru Ngaji di Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukaburni yaitu sejak Bulan September tahun 2021 dan sudah kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa Pemilik dan sekaligus ketua Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi adalah Sdr. H.ATET, dan terdakwa menjadi Guru Ngaji di pondok pesantren tersebut atas keinginan warga masyarakat di lingkungan pondok pesantren dan juga atas persetujuan Sdr. H.ATET serta terdakwa diberi surat oleh Sdr. H. ATET untuk tinggal di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada struktur pengelolaan ponpes dan juga belum terdaftar di Departemen Agama karena setatusnya pondok pesantren hanya dilingkungan kampung tersebut;
- Bahwa Di Pondok Pesantren AL-PARIGI tidak ada aturan tertulis mengenai tata tertib dilingkungan pondok pesantren, termasuk aturan mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai guru ngaji, namun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengajar ilmu agama kepada para santri dan satriwati;
- Bahwa Di Pondok Pesantren AL-PARIGI saat ini santri berjumlah 5 (lima) orang dan santriwati 15 (lima belas) orang, dan guru ngaji di pondok pesantren tersebut hanya terdakwa sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh santri yang sudah dewasa, dan terdakwa selama mengajar sebagai guru ngaji baru 2 (dua) kali mendapatkan uang dari Kantor Desa Sukamukti yang pertama sebesar Rp. 250.000,- dan yang kedua Rp. 200.000,- selain itu terdakwa tidak mendapat gaji;
- Bahwa Yang menjadi korban dugaan tindak Pidana Perbuatan cabul tersebut yaitu 4 (empat) orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI yang bernama Anak Korban I (Usia 14 tahun duduk di bangku Kelas 2 Madrasah Tsanawiyah), Anank Korban III (Usia 13 tahun), Anank Korban IV (Usia 15 tahun duduk di bangku Kelas 3 MTs Cimanggu), Anank Korban II (Usia 14 tahun duduk di bangku Kelas 3 MTs Tegallumpit);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santi wati di Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut yaitu saya sendiri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santri wati di Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut yaitu:
  - Terhadap Anak Korban I yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Ruang Dapur rumah dan sekaligus dilingkungan pondok pesantren tersebut Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
  - Anak Korban III (saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 dirumah saya);
  - Anak Korban IV(saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 di lantai 2 pondok pesantren);
  - Anank Korban II(saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 dirumah saya).
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara rinci kapan dan dimana telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut akan tetapi terdakwa akui benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut dan terdakwa lakukan dilingkungan pondok pesantren, karena rumah tinggal terdakwa dengan pondok pesantren berdampingan;
- Bahwa Terhadap Anak Korban I terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium bibir, mencium pipi dan memegang payudara, lalu Terhadap Anank Korban II terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium pipi, memegang paha dan payudara, Terhadap Anak Korban IV terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak kurang lebih 4-5 kali, dengan cara mencium pipi dan memeluk, kemudian Terhadap Anank Korban II terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium pipi dan memeluknya serta memegang payudara;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut karena terdakwa merasa nafsu melihat santriwati tersebut karena kondisi alat kelamin terdakwa susah untuk berdiri (tegang) sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memancing nafsu birahi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan yaitu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



ketika saat bertemu;

- Bahwa Selain terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Cabul terhadap santriwati lainnya;
- Bahwa ke 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut pada saat siang harinya masuk sekolah, kemudian sepulang sekolah sekira pukul 17.00 Wib santri dan santriwati datang ke pondok pesantren dan mulai mengaji sekira pukul 20.00 Wib sld 21.00 Wib setelah selesai mengaji mereka tidur di pondok pesantren, lalu ketika setelah selesai sholat subuh dilanjut mengaji sampai dengan pukul 05.30 Wib dan setelah selesai mereka pulang untuk masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI santri ada menghindar dan Anak Korban I malah merespon saat terdakwa cium bibimya, dan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs gamis warna hijau;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) pcs BH warna pink dengan motif kartun;
- 1 (satu) pcs gamis warna pink;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif bunga;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) pcs gamis warna abu;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna biru navy;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif dasi kupu-kupu;
- 1 (satu) pcs cealana dalam warna pink;
- 1 (satu) pcs gamis warna hitam;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs BH warna kuning motif kartoon;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah;
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas terdakwa saat ini yaitu sebagai guru ngaji dipondok pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
- Bahwa terdakwa menjadi Guru Ngaji di Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi yaitu sejak Bulan September tahun 2021 dan sudah kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa Pemilik dan sekaligus ketua Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi adalah Sdr. H.ATET, dan terdakwa menjadi Guru Ngaji di pondok pesantren tersebut atas keinginan warga masyarakat di lingkungan pondok pesantren dan juga atas persetujuan Sdr. H.ATET serta terdakwa diberi surat oleh Sdr. H. ATET untuk tinggal di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Pondok Pesantren AL-PARIGI yang beralamat di Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada struktur pengelolaan ponpes dan juga belum terdaftar di Departemen Agama karena setatusnya pondok pesantren hanya dilingkungan kampung tersebut;
- Bahwa Di Pondok Pesantren AL-PARIGI tidak ada aturan tertulis mengenai tata tertib dilingkungan pondok pesantren, termasuk aturan mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai guru ngaji, namun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mengajar ilmu agama kepada para santri dan satriwati;
- Bahwa Di Pondok Pesantren AL-PARIGI saat ini santri berjumlah 5 (lima) orang dan santriwati 15 (lima belas) orang, dan guru ngaji di pondok pesantren tersebut hanya terdakwa sendiri dan kadang-kadang dibantu oleh santri yang sudah dewasa, dan terdakwa selama mengajar sebagai guru ngaji baru 2 (dua) kali mendapatkan uang dari Kantor Desa Sukamukti yang pertama sebesar Rp. 250.000,- dan yang kedua Rp. 200.000,- selain itu terdakwa tidak mendapat gaji;
- Bahwa Yang menjadi korban dugaan tindak Pidana Perbuatan cabul

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- tersebut yaitu 4 (empat) orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI yang bernama Anak Korban I (Usia 14 tahun duduk di bangku Kelas 2 Madrasah Tsanawiyah), Anank Korban III (Usia 13 tahun), Anank Korban IV (Usia 15 tahun duduk di bangku Kelas 3 MTs Cimanggu), Anank Korban II (Usia 14 tahun duduk di bangku Kelas 3 MTs Tegallumpit);
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santi wati di Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut yaitu saya sendiri;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santri wati di Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut yaitu:
    - Terhadap Anak Korban I yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Ruang Dapur rumah dan sekaligus dilingkungan pondok pesantren tersebut Kp. Galumpit Desa Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi;
    - Anak Korban III (saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 dirumah saya);
    - Anak Korban IV(saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 di lantai 2 pondok pesantren);
    - Anank Korban II(saya tidak ingat kapan yaitu pada tahun 2023 dirumah saya).
  - Bahwa terdakwa tidak ingat secara rinci kapan dan dimana telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut akan tetapi terdakwa akui benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut dan terdakwa lakukan dilingkungan pondok pesantren, karena rumah tinggal terdakwa dengan pondok pesantren berdampingan;
  - Bahwa Terhadap Anak Korban I terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium bibir, mencium pipi dan memegang payudara, lalu Terhadap Anank Korban II terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium pipi, memegang paha dan payudara, Terhadap Anak Korban IV terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak kurang lebih 4-5 kali, dengan cara mencium pipi dan memeluk, kemudian Terhadap Anank Korban II terdakwa melakukan perbuatan tersebut sering dan terdakwa tidak ingat berapa kalinya, dengan cara mencium pipi dan memeluknya serta memegang payudara;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut karena terdakwa merasa nafsu melihat santriwati tersebut karena kondisi alat kelamin terdakwa susah untuk berdiri (tegang) sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memancing nafsu birahi terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan yaitu ketika saat bertemu;
- Bahwa Selain terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut terdakwa tidak pernah melakukan Perbuatan Cabul terhadap santriwati lainnya;
- Bahwa ke 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut pada saat siang harinya masuk sekolah, kemudian sepulang sekolah sekira pukul 17.00 Wib santri dan santriwati datang ke pondok pesantren dan mulai mengaji sekira pukul 20.00 Wib sld 21.00 Wib setelah selesai mengaji mereka tidur di pondok pesantren, lalu ketika setelah selesai sholat subuh dilanjut mengaji sampai dengan pukul 05.30 Wib dan setelah selesai mereka pulang untuk masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI santri ada menghindari dan Anak Korban I malah merespon saat terdakwa cium bibimya, dan tidak ada yang melakukan perlawanan; Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 4 (empat) Orang santriwati Pondok Pesantren AL-PARIGI tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan dua orang yang bernama Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin (Alm) Hemi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. SIANTURI 1983 : 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memojokkan objek sehingga pilihan tepat baginya adalah melaksanakan kehendak si Pemaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (S.R. SIANTURI 1983 : 92) atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 550) atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 81);

Menimbang, bahwa benar anak korban berdasarkan akta kelahiran masih termasuk kategori Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd*



menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang menjadikan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata-kata yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk menurut Mr. J.M. Van Bemellen, persepsi “membujuk” antara lain sebagai berikut :Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu. (Vide : Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 63), lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh sarana merayu atau membujuk yakni antara lain dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul ialah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dimana dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dianggap sebagai perbuatan cabul dan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba-raba buah dada orang lain ( R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan September 2022 anak korban I datang ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi untuk mengaji di Pesantren Al Farigi yang merupakan milik terdakwa dan juga terdakwa merupakan guru mengaji anak korban I, lalu terdakwa melihat yang baru dating adalah anak korban I kemudian terdakwa memanggil anak korban I untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu tiba-tiba terdakwa menutup jendela menggunakan horden dan menghampiri anak korban I lalu terdakwa memaksa anak I untuk diam dan jangan banyak bersuara sehingga membuat anak korban I takut kemudian terdakwa mencium bibir anak korban I. Selanjutnya kejadian kedua sampai kelima

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd*



pada hari tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dan juga di tempat yang sama.

- Kemudian kejadian keenam dan ketujuh pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2024 ketika anak korban I akan mengaji ditempat terdakwa, sebanya ditempat ngaji tersebut terdakwa menyuruh anak korban I untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu terdakwa menghampiri anak korban I dan langsung mencium bibir serta pipi anak korban lalu terdakwa menyentuh vagina anak korban I namun anak korban I melawan dengan cara menendang kaki terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mencium bibir dan pipi Anak korban I.
- Selanjutnya kejadian kedelapan yang terjadi dengan cara dan ditempat yang sama, namun saat terdakwa ingin mencium bibir Anak korban I melakukan perlawanan, akan tetapi terdakwa mengancam akan memukul wajah anak korban I sampai babakbelur, karena diancam seperti itu anak korban I menjadi takut sehingga terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban. Lalu kejadian kesembilan terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang dimana dengan cara yang sebelumnya terdakwa memanggil anak korban I untuk datang keruang tamu dan langsung mencium bibir dan pipi anak korban namun Anak korban tidak melawan karena takut oleh ancaman dari terdakwa sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya kejadian kesepuluh pada hari Selasa tanggal 13 bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Ketika anak korban mengaji ditempat terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban I untuk memasak air. Setelah anak korban masuk ke dapur terdakwa mengunci pintu dapur dan mematikan lampu dapur kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mendekat diri kepada terdakwa. Akan tetapi Anak korban I menolak dan berusaha kabur mendobrak pintu namun karena pintu dapur tersebut terkunci dan kuncinya dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan mendorong ke tembok kemudian terdakwa mencium bibir dan pipi sambil meremas payudara anak korban I, selang beberapa menit kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dikarenakan istri dari terdakwa datang.
- Bahwa diketahui selain anak korban I, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak lainnya antara lain :
  - d) Anak Korban II berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 28 September 2009 berusia 15 Tahun pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2023 sekira Pukul 15.30 Wib anak korban II akan mengaji

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



dipesantren Al Farigi milik terdakwa yang berada di di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi, setibanya di pesantren tersebut anak korban II bertemu dengan terdakwa dan langsung bersalaman, pada saat anak korban II bersalaman terdakwa membujuk anak korban II untuk masuk ke kamar dengan mengatakan " hayu bade moal enggal kikituan piraku alim masuk surga diikuti sambil terdakwa menarik paksa tangan anak korban II, mendengar hal tersebut anak korban ketakutan dan melarikan diri dari terdakwa, Kemudian masih di tahun yang sama ketika terdakwa juga pernah berusaha mencium anak korban II ketika anak korban akan bersalaman untuk pamit pulang kepada terdakwa setelah mengaji di pesantren milik terdakwa dan juga meminta pakaian dalam anak korban yang telah digunakan. Selanjutnya kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juli 2024 sekira Pukul 15.30 wib ditempat dan dengan cara yang sama saat anak korban baru datang dan berniat akan bersalaman dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menarik anak korban dan mengatakan ingin mencium anak korban, namun anak korban sponta langsung pergi keatas untuk menghindari terdakwa.

- e) Anank Korban III berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 30 Agustus 2010 berusia 14 Tahun pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 sekira Pukul 08.00 Wib anak korban III yang mengaji di pesantren Al Farigi yang beralamatkan Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi yang merupakan milik terdakwa akan berpamitan pulang dengan terdakwa, kemudian saat terdakwa bersalaman dengan anak korban III terdakwa langsung menarik tangan anak korban serta langsung mencium bibir anak korban, bahwa setiap kali anak korban akan pamit pulang dan bersalaman dengan terdakwa, terdakwa seringkali mencium bibir anak korban selain itu terdakwa juga seringkali memegang paha, tangan dan memegang payudara anak korban saat sedang mengaji, dan kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ditempat dan dengan cara yang sama,
- f) Anank Korban IV berdasarkan akta kelahiran lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 berusia 15 Tahun pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2023 sekira Pukul 17.30 Wib di pesantren milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Galumpit Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi saat itu anak korban baru berangkat dari rumah dan akan mengaji

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sesampainya di pesantren anak korban kemudian bersalaman dengan terdakwa, pada saat bersalaman terdakwa langsung menarik anak korban dengan mengatakan " hayu bade moal " karena anak korban takut sehingga anak korban segera melepas tangan terdakwa dan langsung pergi, masih tahun 2023 saat anak korban sedang duduk mengaji bersama terdakwa yang merupakan ustad/ guru ngaji anak korban, tiba-tiba terdakwa langsung memegang paha anak korban lalu anak korban menghindar dan terdakwa mengatakan "tuh maneh mah sok alim dicabak nukitu tehh" atau " tuh kamu mah suka gamau kalau dipegang begitu tehh". Kejadian ketiga sekitar tahun 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saat itu anak korban sedang mengobrol dengan teman-teman diantaranya Sdri. RISA tiba-tiba terdakwa datang kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban sambil memegang pantat anak korban, saat itu anak korban kaget dan takut serta meminta tolong kepada sdr. Risa setelah itu terdakwa langsung pergi. Selanjutnya masih ditahun yang sama sekitar tahun 2023 saat anak korban sedang tidur siang sekitar pukul 10.00 Wib di asrama putri tiba-tiba terdakwa datang ke asrama dan langsung memeluk anak korban, karena kaget anak korban langsung terbangun dan mencoba untuk pergi namun terdakwa memeluk anak korban dengan erat sehingga anak korban tidak bisa lepas dari pelukan terdakwa lalu terdakwa mengatakan " maneh ma meni sieun ku aa di kitu tehh" setelah itu terdakwa langsung bangun dan menepuk pantat santri lain dan langsung pergi.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut:
  - e. Visum Et Repertum Nomor: 109/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Anak Korban I;
  - f. Visum Et Repertum Nomor: 110/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 An. II;
  - g. Visum Et Repertum Nomor: 108/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Anak Korban III;
  - h. Visum Et Repertum Nomor: 107/VR/RSUD-Plratu/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Anak Korban IV.

yang dikeluarkan oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp. OG dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu dengan Kesimpulan ditemukan tidak tampak luka robek pada selaput dara, selaput dara masih utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Ketiga Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) pcs gamis warna hijau, 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih, 1 (satu) pcs celana dalam warna merah maroon, 1 (satu) pcs BH warna pink dengan motif kartun, maka barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs gamis warna pink, 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih, 1 (satu) pcs BH warna pink motif bunga, 1 (satu) pcs celana dalam warna pink, maka barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban II, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs gamis warna abu, 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna biru navy, 1 (satu) pcs BH warna pink motif dasi kupu-kupu, 1 (satu) pcs cealana dalam warna pink, maka barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban III, dan barang bukti berupa 1 (satu) pcs gamis warna hitam, 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna abu, 1 (satu) pcs BH warna kuning motif kartoon, 1 (satu) pcs celana dalam warna pink, 1 (satu) pcs celana pendek warna merah, 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih, Majelis sependapat dengan Penuntut umum dimana menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik anak korban IV maka dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



yaitu anak korban Masripah Binti Samsi, sehingga disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada para korban;
- Perbuatan terdakwa lebih dari 1 (satu) orang ;
- Terdakwa adalah tenaga pendidik yang merupakan guru ngaji
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perrpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin Hemi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yayan Als Ustad Iyan Bin Hemi (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp100,000,000,00 (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Cbd



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs gamis warna hijau;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) pcs BH warna pink dengan motif kartun;

**Dikembalikan kepada anak korban I Binti Rumana.**

- 1 (satu) pcs gamis warna pink;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna putih;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif bunga;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;

**Dikembalikan kepada anak korban II.**

- 1 (satu) pcs gamis warna abu;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna biru navy;
- 1 (satu) pcs BH warna pink motif dasi kupu-kupu;
- 1 (satu) pcs cealana dalam warna pink;

**Dikembalikan kepada anak korban Puspitasari Binti Asep Abdulah.**

- 1 (satu) pcs gamis warna hitam;
- 1 (satu) pcs kerudung segi empat warna abu;
- 1 (satu) pcs BH warna kuning motif kartoon;
- 1 (satu) pcs celana dalam warna pink;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna merah;
- 1 (satu) pcs kaos dalam warna putih;

**Dikembalikan kepada anak korban Masripah Binti Samsi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Alif Yunan Noviari, S.H

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, SH